



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.10 /Kep.380 -Dinsos/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

PEMBENTUKAN TARUNA SIAGA BENCANA
DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan optimalisasi dalam penyelenggaraan kegiatan penanggulangan bencana, baik bencana alam, bencana sosial maupun interaksi dari kedua faktor tersebut, maka diperlukan upaya penanggulangan dan penanganan bencana baik pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana serta penanganan korban bencana dengan dukungan Taruna Siaga Bencana sebagai tenaga relawan yang terlatih dalam menyiapkan dan menghadapi bencana;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Taruna Siaga Bencana di Kabupaten Cirebon Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang

- Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 12, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4967) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2019 tentang Pekerja Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6397);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 5. Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1240);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 16) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah

Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);

7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 8 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 8);
8. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 137 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Sosial (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 137);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 165 Tahun 2023 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 165).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Taruna Siaga Bencana di Kabupaten Cirebon Tahun 2024, dengan Daftar Anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Taruna Siaga Bencana (TAGANA) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, mempunyai kedudukan, tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. TAGANA adalah relawan sosial atau Tenaga Kesejahteraan Sosial berasal dari masyarakat yang memiliki kepedulian dan aktif dalam penanggulangan bencana bidang perlindungan sosial, yang berkedudukan dibawah Dinas Sosial Kabupaten Cirebon dan bertanggung jawab kepada Bupati, dengan

Sekretariat bertempat di Dinas Sosial Kabupaten Cirebon.

- b. TAGANA mempunyai tugas membantu Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam melaksanakan penanggulangan bencana baik pada saat prabencana, saat tanggap darurat maupun saat pasca bencana serta tugas-tugas penanganan permasalahan sosial lainnya yang terkait dengan penanggulangan bencana.
- c. TAGANA mempunyai fungsi sebagai berikut:
 - 1. Prabencana meliputi :
 - a) pendataan dan pemetaan daerah rawan bencana;
 - b) peningkatan kapasitas masyarakat dalam pengurangan resiko bencana;
 - c) pengurangan resiko bencana di lokasi rawan bencana;
 - d) peningkatan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi kemungkinan terjadi bencana;
 - e) fasilitasi dalam pembentukan dan pengembangan kampung siaga bencana;
 - f) pendeteksian dini kepada masyarakat atas kemungkinan terjadi bencana;
 - g) evakuasi bersama pihak terkait terlebih dahulu dalam perlindungan sosial atas ancaman bahaya;
 - h) pengurangan resiko dan kesiapsiagaan lainnya;
 - 2. Tanggap darurat meliputi :
 - a) kaji cepat dan melaporkan hasil identifikasi serta rekomendasi kepada posko atau dinas/instansi sosial, serta berkoordinasi dengan tim reaksi cepat bidang perlindungan dan jaminan sosial;

- b) identifikasi/pendataan korban bencana;
- c) operasi tanggap darurat pada bidang penyelamatan korban dari situasi tidak aman ke tempat yang lebih aman;
- d) operasi tanggap darurat pada bidang penampungan sementara;
- e) operasi tanggap darurat pada bidang dapur umum;
- f) operasi tanggap darurat pada bidang logistik;
- g) operasi tanggap darurat pada bidang psikososial;
- h) mobilisasi dan menggerakkan masyarakat dalam upaya pengurangan resiko;
- i) upaya tanggap darurat lainnya.

3. Pasca Bencana meliputi :

- a) identifikasi/pendataan kerugian material pada korban bencana;
- b) identifikasi/pendataan kerusakan rumah atau tempat tinggal korban bencana;
- c) penanganan bidang psikososial dan rujukan;
- d) upaya penguatan dan pemulihan sosial korban bencana serta berkoordinasi dengan pihak terkait;
- e) pendampingan dalam advokasi sosial.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, kepada TAGANA diberikan Jasa Petugas Lapangan Penanganan Bencana Alam/Sosial, dengan besaran sesuai Standar Satuan Harga Pemerintah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2024.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber
pada tanggal 9 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Direktur Perlindungan dan Jaminan Sosial Kementerian Sosial RI;
2. Yth. Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat;
3. Yth. Ketua DPRD Kabupaten Cirebon;
4. Yth. Inspektur Kabupaten Cirebon;
5. Yth. Kepala Bappelitbangda Kabupaten Cirebon.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 400.9.10 /Kep. 380 -Dinsos/2024

TANGGAL : 9 Agustus 2024

TENTANG : PEMBENTUKAN TARUNA SIAGA BENCANA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

DAFTAR ANGGOTA TARUNA SIAGA BENCANA DI KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

NO	NAMA	NIAT	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
1	AMADI	2019.32.457190	L	Kp. Jabadesa Rt.02/05 Kel. Babakan - Kec. Sumber
2	AMBALI	-	L	Blok Kapling Rt. 14/04 Desa Kasugengan Lor Kec. Depok
3	ANJILI	2019.32.457211	L	Desa Lemahtamba Kecamatan Panguragan
4	ANTON EFENDI	2020.32.00051	L	Blok II Rt. 07/02 Desa Lemahtamba Kec. Panguragan
5	ASDULI	2019.32.457191	L	Kp. Pataraksa Rt.03/05 Kel. Babakan - Kec. Sumber
6	BANITA H.K	2019.32.457231	L	Kp. Arya kemuning Desa Kedungdawa Kec. Kedawung
7	CASINO	-	L	Blok Selasa Rt. 03/03 Ds. Suranenggala Kidul Kec. Suranenggala
8	DAINA	13060564	L	Dsn. III Rt.17/05 Ds. Jagapura - Kec. Gegesik
9	DARYA	2019.32.457234	L	Desa Rawagatel Kecamatan Arjawinangun

NO	NAMA	NIAT	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
10	DEDEN PURNAMA ALAM	2019.32.457209	L	Dsn II Blok Ciwareng Ds. Matangaji Kec. Sumber
11	DIDI JUNAEDI	2019.32.457232	L	Blok Penderesan Rt. 01/04 Desa Kalisapu Kec. Gunungjati
12	DIYA B BASKAD	13081114	L	Kp. Kukusan Timur Ds. Pilangsari - Kec. Kedawung
13	DULGANI	2019.32.457218	L	Desa Dukuh Kecamatan Kapetakan
14	ENI NILA INDRI MURTINI	2019.32.457195	P	Kp. Kramat Indah Ds. Pilangsari - Kec. Kedawung
15	EVI SUKAESIH	2019.32.457201	P	Dusun 01 Rt.001/001 Ds. Bojonggebang - Kec. Babakan
16	HUSNAN	2019.32.457208	L	Dsn. Pon Rt.17./05 Ds. Cipinang - Kec. Beber
17	JAKARIA	2019.32.457202	L	Kp. Irigasi Ds. Kedungdawa - Kec. Kedawung
18	JAMALUDDIN, S.SOS	2019.32.457192	L	Kp. Kemasari Rt.03/03 Ds. Losari Lor - Kec. Losari
19	JUBAEDAH	2019.32.457223	P	Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung
20	KAERUDIN	2019.32.457228	L	Desa Jatimerta Kecamatan Gunungjati
21	KURDI NOVUDI	2019.32.457206	L	Rt.01/05 Ds. Cilengkrang - Kec. Pasaleman
22	LENI AMBARWATI	2019.32.457198	P	Kp. Pilang Dalem Rt.02/04 Ds. Pilangsari - Kec. Kedawung
23	LIDYA PURWATI	2019.32.457219	P	Desa Pilangsari Kecamatan Kedawung
24	M PULUNG	2019.32.457205	L	Kp. Kliwon Ds. Cipeujeuh - Kec. Lemahabang

NO	NAMA	NIAT	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
25	MUHAMAD	2019.32.457197	L	Kp. Dukumulya Ds. Kertasari - Kec. Weru
26	MUHAMMAD LEO	-	L	Dusun 2 Rt. 02/03 Desa Pengarengan Kec. Pangenan
27	MUKHTAR	2019.32.457189	L	Kp. Makam Panjang Rt.05/02 Ds. Sarwadadi - Kec. Talun
28	MULYANA	2019.32.457220	L	Desa Gembongan Kecamatan Babakan
29	NANA MARKANA	2019.32.457222	P	Desa Kedungjiaya Kecamatan Kedawung
30	NASIRUDDIN	13090471	L	Blok Lebak Rt. 004/006 Desa Karang Sari Kecamatan Weru
31	NUR ROSIDAH	2019.32.457229	P	Desa Jagapura Kecamatan Gegesik
32	RADEN ABDUL ADHIEM	2019.32.457213	L	Desa Kedawung Kecamatan Kedawung
33	RIAH WIBOWO	2019.32.457224	P	Desa Kebarepan Kecamatan Plumbon
34	ROHMAN	2019.32.457199	L	Kp. Klayan Rt.02/03 Kel. Gunung - Kec. Sumber
35	SAHRONI	2019.32.457216	L	Desa Cirebon Girang Kecamatan Talun
36	SALMAN ALFARISI	2019.32.457225	L	Desa Kendal Kecamatan Astanajapura
37	SAMUD	2019.32.457217	L	Desa Cempaka Kecamatan Talun
38	SISDOHIRI	2019.32.457207	L	Dsn. Pahing Rt.10/03 Ds. Cipinang - Kec. Beber
39	HARYADI	-	L	Blok B. Asem Rt.01/02 Kel. Babakan Kec. Sumber

NO	NAMA	NIAT	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
40	SUARSIH	2019.32.457204	P	Kp. Pahing Rt.10/03 Ds. Cipinang - Kec. Beber
41	SUKARNA	2019.32.457233	L	Desa Kaligawe Kecamatan Susukan Lebak
42	SUMYATI	2019.32.457215	P	Desa Sindangkempeng Kecamatan Greged
43	SUPARJO	2019.32.457203	L	Jl. Pelda adrawi Ds. Kedungdawa - Kec. Kedawung
44	SURATIN	2019.32.457210	L	Ds. Matangaji Kec. Sumber
45	SYATORI	2019.32.457200	L	Desa Getasan Kecamatan Depok
46	TARYADI	2019.32.457227	L	Desa Grogol Kecamatan Kapetakan
47	TONO	2019.32.457230	L	Desa gebangilir Kecamatan Gebang
48	WADI SUHADI	2019.32.457221	L	Desa gebangilir Kecamatan Gebang
49	ADE AL ARIF	-	L	Dusun 1 Rt. 002/001 DesaPutatKec. Sedong
50	EMAN SULAEMAN	-	L	Dusun 3 Rt. 004/001 DesaWinduhajiKec. Sedong
51	JAKARIYA	-	L	Blok II Rt. 003/003 Desa Kedongdong Kecamatan Susukan
52	JOHAR MAKNUN	-	L	Blok Desa Rt. 006/003 Desa Bangodua Kec. Klangeran
53	MUHAMMAD	-	L	Blok 5 Rt. 019/005 Desa Pangurangan Kulon Kec. Pangurangan
54	SUDIRJO	-	L	Blok Karang Dalem Rt. 013/003 Desa Jemaras Lor Kec. Klangeran

NO	NAMA	NIAT	L/P	ALAMAT
1	2	3	4	5
55	TITIN SOPIYATIN	-	P	Blok Kemadu Timur Rt. 002/002 Desa Kepuh Kec. Palimanan
56	WAWAN ADI PRASETIO	-	L	Blok PJA Jati Rt. 055/015 Desa Palimanan Barat Kec. Gempol
57	SITI AFINAH TAHAR	-	P	Dusun 1 Rt. 01/01 Desa Karangasem Kec. Karangwareng
58	JIHAD MUSADI	-	L	Dusun 02 Rt. 005/004 Desa Japura Lor Kec. Pangenan
59	SITI JULAEHA	-	P	Dusun 03 Rt. 002/007 Desa Karangwareng Kec. Karangwareng
60	FIDYAWATI	-	P	Blok Desa Rt. 004/007 Desa Cipanas Kec. Dukupuntang
61	BURHANUDIN	-	L	Blok Barat Rt. 001/003 Desa Kecomberan Kec. Talun
62	DIWAN	-	L	Dusun Nenggala Sari Rt. 01/07 Desa Suranenggala Kec. Suranenggala
63	JUHAIRIYAH	-	P	Blok Pon Rt. 003/006 Desa Dukuwidara Kec. Pabedilan
64	NONO SUHARYONO	-	L	Dusun 03 Rt. 001/004 Desa Pamengkang Kec. Mundu
65	MUKDOR	-	L	Blok Barat Rt. 002/003 Desa Kecomberan Kec. Talun

Pj. BUPATI CIREBON,

WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
DINAS SOSIAL

Jln. Sunan Drajat No.16 Telp./Fax. (0231) 321728e-
mail dinsos.kabcirebon@yahoo.co.id

45611

SUMBER

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Pj. Bupati Cirebon
Dari : Kepala Dinas Sosial Kabupaten Cirebon
Nomor : 400.9.1/35/Dinsos
Sifat : Penting
Tanggal : 28 Mei 2024
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Permohonan Menandatangani Surat Keputusan Pembentukan
Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Cirebon

Berdasarkan melaksanakan ketentuan pasal 26 Peraturan Menteri Sosial Nomor 29 Tahun 2012 tentang Taruna Siaga Bencana, Bupati mempunyai kewenangan memfasilitasi pelaksanaan kegiatan rekrutmen, pengorganisasian, pembinaan, pengembangan kapasitas, pengerahan, pengendalian dan pendanaan Tagana di tingkat kabupaten/kota, perlu menetapkan keputusan Bupati tentang Penetapan Anggota Taruna Siaga Bencana (TAGANA) Kabupaten Cirebon Tahun 2024.

Sehubungan dengan hal tersebut kami mohon perkenan Bapak untuk menandatangani Surat Keputusan Bupati Pembentukan Taruna Siaga Bencana dimaksud.

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan perkenankan Bapak diucapkan terima kasih.

**KEPALA DINAS SOSIAL
KABUPATEN CIREBON**



Dra. INDRA FITRIANI, M.M

Pembina Tk. I

NIP. 19690110 198803 2 001